BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 024/K.Bawaslu Prov KI-04/HK.01.01/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dilakukan melalui proses Pemilihan Umum;

b. Bahwa dalam rangka melindungi hak sipil dan politik warga negara dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Perlu Membentuk Tim Klarifikasi Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang disebut dalam keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur untuk penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran;

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Tim Klarifikasi untuk:

a. Menerima Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran;
b. Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan;
c. Melakukan klarifikasi atau meminta keterangan;
d. Menyusun kajian Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran;
e. Melakukan pendampingan dalam penanganan pelanggaran pada Panwas Kecamatan;

KETIGA : Segala pengeluaran dan pembiayaan terkait dengan diterbitkanya keputusan ini menjadi tanggungjawab Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika ada kekeliruan dikemudian hari akan dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Tanggal : 06 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA

ANDI MAPPASILING, S.S

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 024 /K.Bawaslu Prov KI-04/HK.01.01/1/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2020

Penanggungjawab :
- Andi Mappasiling, S.S
- Budi Wibowo, SE
- Muhammad Idris, S.TP
- Andi Yusri, S.S
- Siti Akhlis Muafin, M.Pd

Anggota :
- Haerul, SH
- Syamsul Arifin, SH
- Maya Sari, SH
- Michael Liq, SH.,MH
- Sudarjo, SH

Ditetapkan di : Sangatta
Tanggal : 06 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,

Andi Mappasiling, S.S